

Yth.

Jakarta, 20 Desember 2021

Direksi/Pimpinan

1) Bank Kustodian

2) Perusahaan Efek

selaku Pengguna S-INVEST

SURAT EDARAN

Nomor: SE-0006/DIR-EKS/KSEI/1221

Perihal : Kewajiban Bank Kustodian dan Perusahaan Efek Selaku Pengguna S-INVEST terkait SID Produk Investasi

Dalam rangka penggunaan *Single Investor Identification* (“**SID**”) yang valid sebagai *Trading ID* yang digunakan oleh Produk Investasi (termasuk namun tidak terbatas Reksa Dana) dalam bertransaksi di Bursa Efek, diperlukan keakuratan dan kesesuaian antara data SID Produk Investasi yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian (BK) dengan SID Produk Investasi yang digunakan sebagai *Trading ID* dalam bertransaksi di Bursa Efek oleh Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek (“**PPE**”). Berdasarkan hal tersebut, KSEI memandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai tata cara pengadministrasian SID Produk Investasi dengan tetap memperhatikan:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu;
- II. Peraturan KSEI Nomor X-A tentang Pendaftaran Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0038/DIR/KSEI/0816 tanggal 31 Agustus 2016);
- III. Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0029/DIR/KSEI/0616 tanggal 21 Juni 2016).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Bank Kustodian selaku Pengguna S-INVEST dalam mengadministrasikan SID Produk Investasi menggunakan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendaftaran dan pengkinian data Produk Investasi, termasuk namun tidak terbatas pada SID dan/atau Sub Rekening Efek Produk Investasi.
 - b. Dalam hal terdapat perubahan atas SID Produk Investasi di C-BEST, Bank Kustodian melakukan pengkinian data Produk Investasi di S-INVEST paling lambat pada pukul 16.00 WIB pada Hari Kerja yang sama dengan diterimanya informasi perubahan SID Produk Investasi tersebut.

2. PPE selaku Pengguna S-INVEST dalam mengadministrasikan SID Produk Investasi menggunakan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mengacu pada data SID Produk Investasi yang tersedia pada statik data S-INVEST atau data SID Produk Investasi pada PPE yang dibuat di C-BEST tanpa pembukaan Sub Rekening Efek.
 - b. Memastikan SID Produk Investasi yang digunakan sebagai *Trading ID* saat melakukan transaksi adalah valid sebagaimana diatur dalam butir 2 huruf a Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 20 Desember 2021 dan akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan KSEI.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
3. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
5. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
6. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
7. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
11. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia;
13. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
14. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
15. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
16. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.